



Studi Perbandingan Reformasi Hukum Perceraian Di Negara Muslim: Mesir, Pakistan, Malaysia, Dan Indonesia

Jumita Riska¹, Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun², Ibnu Radwan Siddik Turnip³, Rahmat Efendi Rangkuti⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: jumitariska@gmail.com, deanurul0221243006@uinsu.ac.id, ibnuradwan@uinsu.ac.id, rahmadefendi@uinsu.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This article aims to conduct a comparative study of divorce law regulations in several Muslim countries, namely Egypt, Pakistan, Malaysia, and Indonesia. The study employs a qualitative method and relies on library research to analyze the relevant legal materials. A comparative research approach is applied by examining and comparing legal reforms in family law implemented in each of these countries. This research highlights the family law regulations that have undergone reform in the four countries. Egypt introduced reforms in family law for the first time through the enactment of Law No. 25 of 1920 and Law No. 25 of 1929. In Pakistan, divorce regulations and the protection of women's rights are governed by the Muslim Family Laws Ordinance of 1961. In Malaysia, family law regulations vary across the federal states, with each state applying its own specific provisions. Meanwhile, in Indonesia, divorce regulations are stipulated in the Marriage Law of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *legal reform, marriage law, divorce, Egypt, Pakistan, Malaysia, Indonesia.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan ketentuan hukum perceraian di beberapa Negara muslim meliputi Mesir, Pakistan, Malaysia dan Indonesia, yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, dan menganalisisnya dengan kajian kepustakaan, lalu artikel ini dilihat dengan metode pendekatan penelitian komparatif, yaitu dilihat dengan berdasarkan perbandingan reformasi hukum dari masing-masing Negara. Dalam penelitian ini menampilkan hukum atau undang-undang hukum keluarga yang mengalami reformasi dari ke empat Negara ini; Mesir memperkenalkan pembaharuan dalam hukum keluarga pertamakali dengan mengesahkan Undang-Undang No.25 tahun 1920 dan 1929. Pakistan, lewat Muslim Family Law Ordinance tahun 1961 mengatur persoalan perceraian dan menjamin hak perempuan di dalamnya. Malaysia, ada beberapa aturan yang dipegang pada masing-masing wilayah sekutu dalam Negara tersebut. Indonesia, Sedangkan di Indonesia aturan mengenai perceraian tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Reformasi, Hukum Perkawinan, Perceraian, Mesir, Pakistan, Malaysia, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu institusi hukum dalam perkawinan yang diakui baik dalam hukum Islam maupun dalam sistem hukum nasional negara-negara Muslim. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perceraian meskipun dibolehkan, ditempatkan sebagai pilihan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat dicapai. Pandangan ini menegaskan bahwa perceraian bukan sekadar peristiwa privat antara suami dan istri, melainkan memiliki implikasi sosial, moral, dan hukum yang luas. Secara normatif, hukum Islam telah mengatur mekanisme perceraian melalui berbagai instrumen seperti *ṭalāq*, *khulu'*, dan *tafriq*, dengan tujuan mencegah terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak. Namun, dalam konstruksi fikih klasik, kewenangan perceraian cenderung lebih dominan berada di tangan suami, khususnya melalui praktik *ṭalāq* yang dapat dijatuhkan tanpa pengawasan lembaga peradilan. Pola pengaturan ini lahir dari konteks sosial dan budaya masyarakat pra-modern yang sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Muslim kontemporer, terutama terkait posisi perempuan, struktur keluarga, dan tuntutan perlindungan hukum. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik di dunia Muslim mendorong lahirnya reformasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang perceraian. Reformasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas kehidupan modern tanpa menghilangkan landasan normatif syariat. Negara-negara Muslim mulai mengadopsi pendekatan legislasi modern dengan mengodifikasikan hukum keluarga Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Proses ini sekaligus menandai pergeseran peran negara dari sekadar pengakui hukum agama menjadi aktor utama dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan perceraian. Mesir, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia merupakan contoh negara-negara Muslim yang telah melakukan reformasi hukum perceraian dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Mesir, yang secara historis mengakui mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara, menerapkan hukum keluarga Islam melalui sistem peradilan sipil. Sejak awal abad ke-20, Mesir telah mengeluarkan berbagai undang-undang yang membatasi praktik talak sepihak dan memperluas hak perempuan untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme *tafriq*. Reformasi ini menunjukkan upaya negara untuk menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pakistan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim bermazhab Hanafi, mengatur hukum perceraian melalui *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) Tahun 1961. Regulasi ini dikenal sebagai tonggak penting reformasi hukum keluarga Islam di Asia Selatan karena memperkenalkan kewajiban pencatatan perceraian, mekanisme mediasi, serta pembatasan terhadap praktik *ṭalāq* tiga sekaligus. Melalui MFLO, negara secara aktif membatasi kewenangan sepihak suami dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada istri.

Malaysia mengembangkan sistem hukum keluarga Islam dalam kerangka sistem hukum ganda, di mana hukum keluarga Islam berada di bawah yurisdiksi

pengadilan syariah yang terpisah dari pengadilan sipil. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan syariah setelah upaya perdamaian ditempuh. Meskipun mayoritas bermazhab Syafi'i, hukum keluarga Islam di Malaysia tidak sepenuhnya terikat pada satu mazhab, melainkan membuka ruang bagi pendekatan lintas mazhab demi kepentingan kemaslahatan.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mengatur perceraian umat Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 yang diterapkan oleh Pengadilan Agama. KHI menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Pengaturan ini mencerminkan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional serta memperlihatkan peran negara dalam memastikan bahwa perceraian dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak yang lemah. Meskipun keempat negara tersebut sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai dasar normatif, reformasi hukum perceraian yang dilakukan menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan, substansi, dan mekanisme pelaksanaannya. Perbedaan mazhab fikih, sistem hukum, dan konteks sosial-politik masing-masing negara berpengaruh besar terhadap bentuk reformasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, studi perbandingan terhadap reformasi hukum perceraian di Mesir, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia menjadi penting untuk memahami dinamika interaksi antara hukum Islam, negara, dan masyarakat dalam konteks modern.

METODE

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yang berjenis penelitian hukum normatif dengan kajian kepustakaan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari materi hukum negara Mesir Pakistan Malaysia dan Indonesia. Dengan pendekatan studi komparatif antara empat komponen yang diteliti, lalu ditampilkan persamaan dan perbedaan, yang menjadi perbandingan dari empat bahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mesir

1. Reformasi & Hukum Perceraian di Mesir

Dominasi Mazhab Hanafi, tetapi Tidak Sepenuhnya Klasik, Secara resmi, Mesir bermazhab Hanafi dalam hukum keluarga. Mazhab ini cenderung memberikan hak talak secara penuh kepada suami, sementara perempuan hanya dapat mengajukan pembatalan (fasakh) melalui hakim dengan alasan tertentu. Namun sejak abad ke-20, Mesir tidak lagi sepenuhnya mengikuti fikih Hanafi yang klasik. Melalui serangkaian undang-undang tahun 1920, 1929, 1979, 1985, dan 2000, Negara Mesir melakukan koreksi besar terhadap fikih agar lebih melindungi perempuan dan memberikan mekanisme perceraian yang lebih adil. Pembaharuan ini menunjukkan bahwa Mesir menolak pendekatan literal dan lebih memilih penafsiran yang fungsional, sejalan dengan konsep takhayyur (memilih pendapat mazhab lain) dan talfiq (menggabungkan pendapat lintas mazhab) demi keadilan public.

Hukum perceraian di Mesir secara benar terdapat dalam UU Mesir no. 25 Tahun 1992 mengenai nafkah dan perceraian, lalu juga terdapat di dalam UU no. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian yang kemudian mengalami Personal Status (Amandemen) menjadi Law No. 100 tahun 1985. Mesir menjadikan madzhab Hanafi sebagai rujukan dalam hampir setiap regulasi. Begitu pun dengan hukum perdata, hukum hasil dari madzhab Hanafi diterapkan untuk seluruh warga negara secara sama rata tanpa memandang latar belakang agama. Dikecualikan dalam bidang pernikahan dan perceraian, penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi berhak menerapkan hukum dari agama mereka.

Mesir memiliki karakteristik kuat berupa kontrol negara atas perceraian. Meskipun talak lisan masih diakui dalam agama, negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan: legalitas administrative, akibat hukum, pencatatan status pernikahan hak-hak perempuan setelah perceraian Negara bahkan menetapkan sanksi administratif bagi suami yang tidak mencatatkan talak.

Reformasi khuluk tahun 2000 memicu perdebatan panjang. Kelompok konservatif menyebutnya sebagai westernisasi, sementara kelompok reformis menganggapnya sebagai kemenangan hak perempuan. Hingga kini, wacana reformasi lanjutan terus berlangsung, seperti upaya membatasi poligami, memperketat syarat talak, dan memperluas hak perempuan untuk mendapatkan perceraian tanpa mengembalikan mahar jika terjadi kekerasan rumah tangga.

Mesir sedang menuju digitalisasi administrasi keluarga, tetapi lebih lambat dibanding Indonesia. Namun, upaya modernisasi berbasis teknologi tetap berlangsung, termasuk sistem akta perceraian elektronik. Hukum perceraian Mesir merupakan hasil pergulatan panjang antara fikih klasik, tuntutan modernisasi, dan peran negara dalam mengatur kehidupan keluarga. Mesir berhasil mempertahankan identitas syariahnya, tetapi tetap membuka ruang reformasi, khususnya melalui khuluk, mediasi syiqaq, dan regulasi pencatatan talak. Sistem ini berada di tengah antara model konservatif Timur Tengah dan model progresif Asia Tenggara seperti Indonesia.

a. Talak

Dalam fikih klasik, talak bisa dijatuhkan suami kapan saja tanpa saksi dan tanpa keterlibatan negara. Namun Mesir melakukan perubahan penting: talak hanya sah jika dicatat, meskipun tetap diakui secara agama jika dilakukan secara lisan. Mesir tidak menghapus talak lisan seperti Indonesia, tetapi mengaturnya agar memiliki konsekuensi hukum negara. Reformasi besar terjadi pada tahun 2000 ketika Mesir mewajibkan suami untuk mencatat talak dalam waktu 30 hari agar keputusan itu dapat memiliki implikasi hukum. Negara juga memberikan hak kepada istri untuk diberi notifikasi resmi bahwa suaminya telah menjatuhkan talak. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah suami menyembunyikan talak, dan untuk melindungi hak-hak perempuan terkait nafkah dan iddah.

Dalam undang-undang Mesir perceraian secara resmi harus diberitahukan kepada lembaga peradilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5A Law No. 100 tahun 1985:

"Seorang suami yang menceraikan istrinya akan mendapatkan surat (catatan) cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh pengadilan. Jika sang istri hadir ketika surat (catatan) cerai dibuat, maka sang istri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copyan dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari istrinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya, dimana hal itu menjadi efektif sejak sang istri mengetahui tentang perceraian tersebut"

Dalam hal ini dapat dilihat meskipun Mesir merupakan Negara yang terbilang Negara beragama Islam, tapi mengenai suatu hal sengketa perdata Islam dalam perceraian tetap memberlakukan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Negara. Jika dilihat dari fiqh, lafadz dijatuhkannya talaq yang hanya dimiliki oleh laki-laki dapat diucapkan dimana saja dan kapan saja, dan hal tersebut di anggap sah, baik itu talak 1, 2 (talaq raj'i) hingga talaq terakhir talaq 3 (talaq ba'in). Hal ini tentu di pandang tidak adil apabila di lihat secara umum dan di pandang patriarki, hingga di anggap mencederai martabat wanita karena memberikan kebebasan terhadap kaum laki-laki mengenai talaq.

b. Khulu'

Reformasi paling terkenal dari hukum perceraian Mesir adalah legalisasi khuluk pada tahun 2000. Khuluk adalah mekanisme perceraian yang memungkinkan istri berpisah dari suami tanpa harus membuktikan kesalahan suami, selama ia mengembalikan mahar. Bagi banyak perempuan Mesir, khuluk menjadi jalan keluar ketika pengadilan sulit menerima alasan perceraian berdasarkan bukti materiil. Sebelum adanya undang-undang tahun 2000, perempuan Mesir sangat sulit bercerai, dan proses fasakh bisa berlangsung bertahun-tahun. Dengan khuluk, istri dapat bercerai dalam waktu lebih singkat. Pengadilan hanya perlu memastikan bahwa istri benar-benar tidak ingin melanjutkan rumah tangga. Keputusan ini dianggap sebagai salah satu reformasi paling progresif dalam dunia Arab, meskipun tetap mendapat kritik dari kelompok konservatif.

Tertera dalam Dekrit Presiden Anwar Sadat UU no. 44 tahun 1979 yang mengamandemen UU no. 20 tahun 1920 dan UU no. 25 tahun 1929 mengatur kebolehan seorang istri untuk memohon cerai ke pengadilan melalui arbitrator, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan dan istri harus membayar kompensasi. Terkait dengan permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suami yang kejam), maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase. Dalam kasus di mana suami menikah kembali dengan wanita lain yang biasa dikenal sebagai poligami, maka istri memiliki hak untuk meminta cerai karena kerugian ekonomi yang disebabkan oleh poligami sehingga mereka tidak dapat hidup bersama suaminya. Hak untuk mengajukan cerai hanya berlaku selama satu tahun

setelah ia mengetahui perkawinan tersebut; jika lebih dari itu, hak tersebut hilang dengan sendirinya.

c. Fasakh

Mesir mempertahankan sistem fasakh, yaitu perceraian yang diputuskan hakim karena alasan: suami tidak memberi nafkah, suami hilang atau tidak diketahui keberadaannya, suami cacat fisik atau psikis, adanya pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), suami dipenjara. Undang-undang tahun 1920 dan 1929 memberikan perempuan lebih banyak alasan fasakh, berbeda dengan fikih Hanafi klasik yang sangat membatasi hak perempuan. Reformasi ini menunjukkan bahwa Mesir mulai meninggalkan fikih mazhab yang sangat tekstual dan lebih menekankan pada keadilan substantif dalam rumah tangga.

Pakistan

1. Reformasi & Hukum Perceraian di Pakistan

Sebagai negara yang mayoritas bermazhab Hanafi, Pakistan secara historis mengikuti praktik fikih Hanafi klasik yang memberikan hak talak sepenuhnya kepada suami. Namun, berbeda dengan negara Timur Tengah yang bergerak menuju kodifikasi syariah, Pakistan sejak awal kemerdekaan justru mengombinasikan prinsip syariah dengan sistem administrasi kolonial. Perpaduan ini menghasilkan sistem perceraian yang syariah secara doktrin, tetapi modern secara prosedur, dan ini menjadi ciri khas hukum perceraian Pakistan.

Dalam peraturan yang ada di Pakistan terdapat ketentuan-ketentuan yang di rangkum dalam *Muslim Family Law Ordinance* terdiri dari 13 pasal yang di mana beberapa poin penting di dalamnya salah satu adalah tentang prosedur perceraian. MFLO dibangun sesuai dengan survey oleh komite pembentukan hukum Pakistan, maka hasil terbentuknya MFLO berevolusi menjadi hukum aplikatif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Pakistan, konsep yang membahas terkait perceraian itu dalam pasal 7 dan 8 MFLO 1961.

MFLO 1961 dapat disebut sebagai tonggak utama reformasi keluarga di dunia Islam. Beberapa dampak reformasinya: Membatasi hak talak suami, memperkenalkan Union Council sebagai otoritas pencatatan, memperkuat hak perempuan untuk khula, memperbaiki sistem pemberitahuan talak, memberikan pembatasan poligami. Banyak negara Muslim lain kemudian mengadopsi model serupa, termasuk Bangladesh.

Pengadilan Pakistan berperan sangat besar dalam memperluas hak perempuan. Putusan-putusan penting pada 1980-1990-an menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan khula tanpa memerlukan bukti kekerasan fisik. Asalkan istri menyatakan bahwa ia membenci suami dan tidak dapat hidup bersamanya, maka pengadilan dapat mengabulkan khula untuk mencegah mudarat. Peradilan Pakistan juga berulang kali menegaskan bahwa talak harus sesuai prosedur MFLO 1961 agar sah secara hukum negara.

Meski undang-undang progresif, realitas sosial Pakistan masih konservatif. Budaya patriarkis membuat perempuan sering kesulitan mengakses pengadilan. Karena itu, banyak organisasi masyarakat sipil di Pakistan berupaya memberikan bantuan hukum kepada perempuan, terutama di desa-desa. Hukum perceraian

Pakistan merupakan contoh perpaduan unik antara syariah Hanafi, hukum modern, dan pengaruh kolonial Inggris. Sistemnya bersifat moderat: talak tetap diakui tetapi sangat dibatasi, sementara perempuan memiliki beberapa jalur perceraian seperti khula, fasakh, dan talak-e-tafwid. Reformasi Pakistan, terutama melalui MFLO 1961 dan putusan pengadilan, menjadikannya salah satu negara Muslim dengan sistem perceraian paling modern dan berorientasi keadilan substantif. Meskipun tantangan sosial masih besar, struktur hukumnya sering dipuji sebagai model reformasi syariah yang progresif tanpa meninggalkan akar tradisi.

a. Talaq

Salah satu inovasi penting dalam hukum keluarga Pakistan adalah perluasan konsep talak-e-tafwid, yaitu hak talak yang dapat dialihkan atau didelegasikan kepada istri melalui akad nikah. Jika klausul ini dimasukkan dalam nikahnama (akta perkawinan), istri mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri tanpa melalui proses fasakh atau gugatan. Banyak aktivis perempuan Pakistan mendorong penguatan klausul ini sebagai jalan alternatif bagi perempuan untuk bercerai tanpa beban pembuktian.

Adapun prosedur perceraian yang ada di Pakistan secara rinci di jelaskan pada pasal 7 dan 8 MLFO 1961. Pasal 7 Muslim Family Law Ordinance 1961 yang secara garis besar menjelaskan hal berikut:

"1) Setiap pria yang ingin menceraikan istrinya harus, sesegera mungkin setelah pernyataan talaq dalam bentuk apapun dikeluarkan, memberikan pemberitahuan tertulis kepada ketua, dan harus menyediakan salinan pemberitahuan tersebut kepada istrinya; 2) Barang siapa yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dihukum dengan penjara sederhana selama jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun, atau dengan denda yang dapat diperpanjang hingga lima ribu rupee, atau keduanya; 3) Selain yang disediakan dalam ayat (5), talaq, kecuali dicabut sebelumnya, secara eksplisit atau sebaliknya, tidak akan efektif hingga 90 hari setelah hari di mana pemberitahuan berdasarkan ayat (1) disampaikan kepada ketua. 1) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan berdasarkan ayat (1), ketua harus membentuk dewan arbitrase untuk maksud memediasi antara pihak-pihak, dan dewan arbitrase harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai perdamaian tersebut. 2) Jika istrinya sedang hamil pada saat talaq diucapkan, talaq tidak akan efektif hingga berakhirnya periode yang disebutkan dalam ayat (3) atau kehamilan, mana yang lebih lambat berakhir."

b. Khula

Pakistan juga mengenal khula, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan mengembalikan mahar. Namun, khula di Pakistan tidak bersifat kontraktual seperti di negara Arab, melainkan diputuskan oleh pengadilan. Jika istri menyatakan bahwa ia tidak lagi bisa hidup bersama suaminya, dan pengadilan menilai alasan tersebut cukup, hakim dapat mengabulkan khula. Reformasi berikutnya, terutama melalui putusan Mahkamah Agung Pakistan, menyatakan bahwa istri tidak perlu membuktikan kesalahan suami untuk mendapatkan khula, suatu langkah yang memudahkan perempuan untuk bercerai.

Dalam Pasal 8 Muslim Family Law Ordinance 1961 menyatakan bahwa perceraian di Pakistan tidak hanya dengan talak oleh suami akan tetapi ada *talâq-i-*

tafwîd yang mendelegasikan hak kepada istri oleh suami untuk menceraikan adapun perceraian dengan *talâq-itafwîddi* bedakan menjadi dua jenis yaitu secara khulu' (tebusan) dan mura'ah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka reformasi dan revisi yang dilakukan dalam Ordinasi 1961, terutama yang terkait dengan prosedur perceraian, serta hukum keluarga yang berlaku di Pakistan secara keseluruhan, tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan adalah meningkatkan status dan martabat perempuan sehingga setidaknya setara (atau sedikit terangkat) dengan laki-laki.

c. Fasakh

Pakistan tetap mempertahankan model fasakh yang memungkinkan perempuan meminta pembatalan perkawinan karena: kekerasan, suami hilang, tidak memberi nafkah, penyakit atau cacat, pemenjaraan. Namun fasakh umumnya lebih rumit dibanding khula, sehingga perempuan Pakistan lebih banyak menggunakan jalur khula.

MALAYSIA

1. Reformasi & Hukum Perceraian di Malaysia

Malaysia secara umum menganut mazhab Syafi'i dalam hukum keluarga. Namun dalam kodifikasi modern, banyak pendapat dari mazhab lain diadopsi, terutama dalam isu: talak, fasakh, nafkah, poligami. Pendekatan ini dikenal sebagai takhayyur (pemilihan pendapat mazhab paling maslahat), sehingga hukum keluarga Islam di Malaysia tidak bersifat mazhab-sentris secara kaku.

Di Malaysia Hukum keluarga Islam bukan kewenangan nasional, melainkan kewenangan negeri (state). Oleh sebab itu terdapat Undang-Undang Keluarga Islam terpisah-pisah, misalnya: Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Enakmen Negeri Perak, Johor, Kelantan, dll. Namun meskipun berbeda teks, prinsip intinya hampir seragam.

a. Talak

Dalam fikih Syafi'i, talak dapat dijatuhkan secara lisan tanpa pengadilan. Namun Malaysia melakukan reformasi besar dengan mewajibkan talak: Diajukan ke Mahkamah Syariah, disertai permohonan, melalui proses mediasi (sulh), disahkan dalam sidang. Talak di luar pengadilan dianggap sebagai kesalahan hukum, dan suami dapat dikenakan denda atau hukuman lain. Malaysia termasuk negara paling ketat dalam hal ini – bahkan lebih ketat daripada Mesir yang masih mengakui talak lisan sebagai sah secara agama meski harus dicatat. Langkah ini bertujuan mengurangi talak sembarangan dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap perempuan.

Terkait "Pembubaran Perkahwinan" khususnya terkait aturan talak yang harus dilaksanakan di hadapan mahkamah pada wilayah persekutuan diatur dalam Seksyen 47 dan Seksyen 55A Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, pada Ordinan Serawak terdapat dalam Seksyen 45 dan 55 Ordinan 43 Tahun 2001, sedangkan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negara bagian terdapat pada Seksyen 47 dan 57 yang mengatur mengenai prosedur perceraian, kecuali pada Enakmen Undang-undang Hukum Keluarga

Islam Trengganu tahun 2017 yang ada pada Seksyen 44 dan 56. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa semua lafadz talak haruslah dilakukan di hadapan dan mendapatkan kebenaran dari mahkamah yang prosedur pendaftaran dan sanksinya diatur pada masing-masing undang-undang hukum keluarga Islam Malaysia.

b. Cerai Tebus (Khuluk)

Malaysia mengadopsi khuluk dengan model tebus talak, yaitu perempuan meminta cerai kepada suami dengan memberikan kompensasi (biasanya mengembalikan mahar). Prosesnya diajukan ke Mahkamah Syariah dan harus disetujui suami. Jika suami menolak tanpa alasan yang wajar, pengadilan dapat campur tangan.

c. Fasakh: Perceraian atas Kuasa Hakim

Fasakh merupakan mekanisme yang paling banyak digunakan perempuan Malaysia. Alasan fasakh sangat luas menurut undang-undang, antara lain: Suami tidak memberi nafkah, suami hilang, kekerasan fisik, impotensi, penyakit berat, syiqaq (pertengkaran berterusan). Model fasakh Malaysia dianggap salah satu yang paling progresif di dunia Muslim karena alasan perceraian sangat rinci dan melindungi perempuan secara substantif.

d. Taklik Talak

Taklik talak terus dipertahankan dan diberlakukan secara otomatis setelah akad nikah. Jika suami melanggar syarat taklik, istri dapat menyerahkan bukti ke Mahkamah Syariah, dan pengadilan dapat mengesahkan talak tanpa persetujuan suami. Mekanisme ini sangat efektif dalam memberikan akses perceraian bagi perempuan.

INDONESIA

1. Reformasi & Hukum Perceraian di Indonesia

Salah satu ciri utama reformasi hukum Indonesia adalah upaya memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Beberapa terobosan penting antara lain: pembatasan talak sepihak suami, keharusan mediasi, pemeriksaan kondisi ekonomi suami pasca perceraian, pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, larangan talak di luar pengadilan, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Reformasi ini sangat berbeda dibandingkan negara-negara dengan sistem syariah literal, dan sering disebut sebagai “pribumisasi hukum Islam” khas Indonesia.

Perubahan paling mutakhir adalah digitalisasi peradilan melalui aplikasi eCourt dan e-Litigation Mahkamah Agung. Perceraian kini dapat dilakukan secara elektronik, termasuk: pendaftaran perkara, pemanggilan elektronik, persidangan online, pembayaran biaya perkara unggah bukti digital. Sistem ini mempercepat proses perceraian dan memudahkan akses keadilan, sekaligus menjadi bentuk reformasi hukum modern yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negara Muslim lain.

Reformasi perceraian di Indonesia menunjukkan proses harmonisasi antara prinsip-prinsip Islam dengan modernitas hukum negara bangsa. Sistemnya tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga memasukkan prinsip keadilan gender,

perlindungan anak, dan prinsip legal-formal ala civil law. Dengan sistem perceraian yang hanya sah melalui pengadilan, Indonesia berada di garis depan reformasi hukum keluarga di dunia Muslim.

Reformasi perceraian di Indonesia terutama diatur melalui Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan ini menegaskan bahwa:

- 1) Setiap perceraian harus diputuskan di depan sidang pengadilan
- 2) Talaq sepihak tidak memiliki kekuatan hukum tanpa penetapan hakim
- 3) Suami maupun istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan tertentu
- 4) Hak-hak perempuan dan anak (nafkah iddah, mut'ah, dan pengasuhan) diberikan perlindungan kuat.

Model Indonesia cenderung moderat, menggabungkan prinsip syariah dengan pendekatan perlindungan keluarga modern.

Indonesia menjadikan perkawinan sebagai institusi yang memerlukan pengawasan negara. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dari definisi ini, perceraian dipandang sebagai sesuatu yang tidak diidealkan, tetapi tetap diperbolehkan jika tidak dapat dipertahankan lagi. Namun secara hukum, Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, suatu ketegasan yang tidak dimiliki oleh banyak negara Muslim lain, termasuk beberapa negara Timur Tengah. Ketentuan ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat hidup rukun kembali. Keharusan proses peradilan tersebut memiliki tujuan ganda: menjaga perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memposisikan hukum Islam sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum keluarga. Namun, Islam yang diadopsi bukanlah Islam yang literal scriptural, melainkan Islam yang sudah diinstitusikan dan dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan tahun 1991. KHI berperan penting dalam membakukan bentuk-bentuk perceraian: talak, cerai gugat, dan khuluk. Namun perbedaannya dengan negara Muslim lain sangat terasa. Jika di beberapa negara seperti Maroko atau Tunisia suami masih bisa menjatuhkan talak di luar konteks pengadilan (baru kemudian disahkan), Indonesia justru meniadakan itu.⁷ Dalam sistem hukum Indonesia, talak hanya sah setelah diucapkan di depan Hakim Pengadilan Agama. Sebelum itu, talak dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum negara. Model ini dipandang sebagai bentuk moderasi dan modernisasi hukum keluarga di Indonesia.

Ada dua hukum yang mengikat di Indonesia mengenai perceraian yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil Inpres. No. 1 Tahun 1991. UU Perkawinan tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi undang-undang ini juga digunakan untuk seluruh umat beragama di Indonesia.

Sedangkan KHI sifatnya lebih khusus sebagai hukum materil umat Islam dalam menghadapi masalah keperdataan Islam di Pengadilan Agama (PA).

Perceraian di Indonesia terbilang sangatlah ketat dan rumit. Hal ini untuk tercapainya tujuan perkawinan, selain itu agar tidak ada yang dirugikan dari beberapa pihak terkait. Meski demikian angka perceraian di Indonesia tetap saja tinggi dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

a. Talaq

Dalam hukum Islam klasik, talak merupakan hak sepihak suami yang dapat dijatuhkan kapan saja. Namun Indonesia merevisi konsep ini secara signifikan. Suami tidak bisa menjatuhkan talak secara unilateral. Suami harus mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama. Setelah itu, pengadilan akan memanggil istri, melakukan mediasi, dan memeriksa alasan perceraian. Talak hanya dianggap sah setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan hakim. Sistem ini bertujuan mencegah kesewenang-wenangan suami.

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian (mediasi) antara suami dan istri, namun tidak berhasil. Pelaksanaan perceraian mensyaratkan adanya alasan yang kuat, yaitu ketika tidak lagi terdapat harapan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di luar proses pengadilan, talak tersebut dianggap tidak sah, karena di dalam perspektif hukum positif sahnya talak harus diucapkan di depan hakim pengadilan, ketentuan ini ditegaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 tentang perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Untuk pasangan yang beragama Islam, maka kewenangan tersebut ada di Pengadilan Agama (PA).

b. Gugat Cerai

Perempuan di Indonesia memiliki posisi hukum yang sangat progresif dibandingkan negara Muslim konservatif lainnya. Istri dapat menggugat cerai suami dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, seperti:

- 1) Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut
- 2) Suami melakukan kekerasan
- 3) Ketidakharmonisan
- 4) Perselisihan terus-menerus
- 5) Pelanggaran taklik talak
- 6) Poligami tanpa izin

Hak cerai gugat ini merupakan bentuk reformasi penting yang lahir dari pengaruh pemikiran pembaharu Muslim Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Perempuan Indonesia bahkan dapat menggugat cerai hanya karena syiqaq (pertengkaran terus-menerus), suatu alasan yang tidak selalu tersedia dalam hukum keluarga klasik.

c. Perceraian karena Putusan Hakim (*Fasakh*)

Selain talak dan cerai gugat, Indonesia juga menerima model fasakh atau pembatalan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, seperti cacat, impotensi, atau pemalsuan identitas. Mekanisme ini mencerminkan bahwa Indonesia menggabungkan fikih dengan doktrin civil law yang lebih rasional.

Sebab-sebab pembatalan nikah diatur dalam KHI pasal 70 menerangkan hal-hal yang menyebabkan perkawinan batal, yaitu :

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- 2) Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya
- 3) Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- 5) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

SIMPULAN

Hukum perceraian di Negara Mesir, Pakistan, Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan prinsip acuan hukum, yaitu hukum mengenai perceraian ke empat Negara muslim ini sama-sama mengacu pada prinsip hukum syari'ah. Dan adapun yang menjadi sebab perbedaannya adalah pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut yang disesuaikan dengan konteks sejarah, sosial, adat dan politik pada masing-masing Negara. Sebagai kesimpulan; Mesir, Malaysia dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk berdasar undang-undang, sedangkan Pakistan menuangkannya pada MFLO (Muslim Family Law Ordinance). Secara keseluruhan, keempat negara menunjukkan tendensi modernisasi hukum perceraian yang tetap menghormati prinsip syariah: (1) Perlindungan perempuan melalui fasakh, khuluk, atau pembatasan talak unilateral. (2) Kontrol negara terhadap prosedur perceraian, termasuk pencatatan dan mediasi. (3) Adaptasi modern melalui kodifikasi hukum, digitalisasi, dan intervensi pengadilan. Perbedaan antara negara-negara ini menunjukkan bahwa reformasi hukum perkawinan Islam dapat diterapkan secara fleksibel sesuai konteks sosial dan politik, sambil tetap mempertahankan identitas syariah. Keseluruhan upaya ini mencerminkan pergeseran dari interpretasi fikih yang kaku ke pendekatan hukum

keluarga Islam yang lebih adil, substantif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Monir Yaacob. *Kehakiman Islam dan mahkamah Syariah. Selangor, Malaysia: Universiti Islam Malaysia* 2015.
- A Rahman, (2005), *Islamic Law of Marriage* Jakarta: Prenada Media.
- El-Sherbini, Mohamed. (2015), *Egyptian Family Law: Historical Evolution and Contemporary Reforms.* Cairo: Al-Azhar University Press.
- Government of Pakistan, *Muslim Family Laws Ordinance 1961*
- Hatem, Mervat F. (2003), *Women and Family Law in Egypt: Reforming the Hanafi Tradition.* Cairo: American University in Cairo Press.
- John L. Esposito, (2001), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* Bandung: Mizan
- Jimly Asshiddiqi, (2010), *Perihal Undang-Undang* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam, disusun oleh Departemen Agama RI, Jakarta: 1991, Bab III
- Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, (2020), *"Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga"* 20 (1)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2023), *Pedoman e-Court dan e-Litigation,* Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nasir, Shahid. (2008), *Family Law in Pakistan: Historical and Contemporary Perspectives.* Lahore: Sang-e-Meel Publications.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
- Sadari, (2015) "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12 (2) 22-23.
- Tahir Mahmood, (1987), *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts And Comparative Analysis.* New Delhi: Time Press, 1987